

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, agar dalam menjalankan pemerintahan tersebut tidak salah arah atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap daerah mengurus daerahnya masing-masing sebagaimana bunyi Bab VI Pemerintahan daerah Pasal 18, a). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, b). Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, c). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotannya dipilih melalui pemilihan umum, d). Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, e). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan pemerintah pusat, f). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu, g). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.¹

Pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politis sebagai dampak Penerapan bentuk negara kesatuan dengan ciriterpusatnya kekuasaan, akibatnya, tuntutan aspirasi masyarakat di daerah tidak terpenuhi dan lambat laun menumbuhkan kekecewaan. Ketika kondisi telah matang, tercipta momentum yang menggerakkan arus balik. Jika dulu dari daerah ke pusat dan kini dari pusat ke daerah.²

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru, yang bersifat metropolitan, kosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas sebagai mana yang telah tertera dari UUD 1945 sampai ke undang-undang bertujuan untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuh kembangkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok antara lain, a). Terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah, b). Penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui produk hukum, konstitusi dan melembaga.

¹UUD 1945

²J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 66

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan pinjaman daerah dari lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.³

Dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah kabupaten perlu diadakan pemantapan kelembagaan dalam arti dapat menjamin untuk mengakomodasikan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerataan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kebijakan yang harus dilakukan dalam pemantapan kelembagaan adalah bagi daerah yang telah diserahi urusan oleh departemen teknis yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁴

Oleh karena itu hadirilah beberapa lembaga negara yang mengawasi tentang keuangan negara juga daerah salah satunya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mana sebelum revormasi disebut DJPKN Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 diubah menjadi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan). Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada.

³HAW.Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.17-26

⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah terjadinya pergantian presiden peraturan tentang BPKP pun berubah yang terakhir diterbitkan dengan peraturan presiden no 192 tahun 2014 yang berisi tentang kedudukan, tugas dan fungsi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan).

Namun secara detail tentang tugas badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan disebutkan dalam Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 pada pasal 36 ayat 3 yang berbunyi “tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kantor perwakilan BPKP provinsi ditetapkan oleh kepala setelah mendapat persetujuan menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi”.

Melaui Peraturan Presiden tersebut kepala BPKP RI mengeluarkan Peraturan No 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan agar mudah melakukan pengawasan didaerah.

Adapun tugas dan dan fungsi perwakilan BPKP antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan / atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral
2. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum Negara
3. Melaksanakan kegiatan lain yang berdasarkan penugasan dari presiden dan atau atas permintaan kepala daerah
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) kerjanya; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa tugas BPKP perwakilan penulis hanya membahas poin 1 yaitu “melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan / atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral” agar dapat lebih fokus dalam penelitian dan penulisan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan/atau daerah seyogyanya BPKP perwakilan menyelenggarakan fungsi agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dalam lingkungan pemerintahan daerah, fungsinya antara lain :

1. Penyiapan rencana dan program
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atas permintaan daerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan / atau lintas kementerian / lembaga / wilayah
5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) menyatakan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memrikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Lintas sektoral adalah program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan atau kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.⁵

Dari sudut pandang pengawasan BPKP perwakilan listas sektor adalah sekumpulan rencana kerja yang melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP selain BPKP karna keterbatasan kewenangan.⁶

Adanya pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Daerah Provinsi Riau mampu untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, namun hal itu belum dapat diwujudkan dalam tatanan pemerintahan. Hal ini ditunjukkan melalui fenomena yang terjadi di Provinsi antara lain:

1. Ketidapatuhan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Peraturan Perundang-Undangan berdampak pada kerugian Negara sebesar Rp. 2,3 triliun akibat dari 25 temuan BPK.

Dari angka itu, adanya potensi kerugian sebesar Rp. 69,6 milyar akibat dari 20 temuan. Selain itu, adanya penyimpangan administrasi yang berdampak pada kerugian Negara sebesar Rp. 2,2 triliun akibat dari 5

⁵ <http://nicha-ovita.blogspot.co.id/2012/04/bab--pendahuluan-1.html>

⁶ <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2232/14.43-analisis-terhadap-pengawasanprogram-lintas-sektoral>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- temuan. Selain itu, BPK juga melakukan audit kepatuhan terhadap 11 pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau kecuali Kabupaten Rohil, ditemukan senilai Rp. 497,1 milyar akibat dari 107 temuan.⁷
2. Hasil monitoring menyimpulkan tren korupsi yang selalu terjadi berupa korupsi perizinan sektor kehutanan dan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 12 Kabupaten Kota dan 1 Pemerintahan Provinsi Riau, ini telah ditelusuri oleh KPK.⁸

Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau belum lagi mampu menciptakan kelembagaan atau pemerintahan yang bebas dari penyimpangan penggunaan anggaran. Bentuk pencegahan hingga ke tingkat agar tidak terjadi korupsi belum lagi dapat direalisasikan.

Dari masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“TUGAS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH YANG BERSIFAT LINTAS SEKTORAL”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang melingkupi penelitian ini, seperti yang penulis kemukakan dalam identifikasi masalah seperti diatas maka penulis membatasi masalah tentang tugas Badan Pengawasan Keuangan

⁷ [http://gagasanriau.com/news/detail/31168/-](http://gagasanriau.com/news/detail/31168/)

⁸ <http://www.rct.or.id/index.php/berita/111-forak-riau-riau-dalam-bencana-korupsi-perampokan-apbd-dan-sumberdaya-alam-riau>

dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat penulis merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riaudalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama tentang Hukum Tata Negara
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkrit sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *hukum sosiologis* yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap tugas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral. Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah *metode observational research* dengan cara melihat langsung ke lapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian dan menggambarkan secara jelas tentang bagaimana tugas badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Riau. Dari segi tempat atau lokasi penelitian ini berada diwilayah kota pekanbaru, sehingga lebih mempermudah penulis dalam memperoleh data penelitian apabila terdapat kekurangan data.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi berjumlah 3 (Tiga) orang antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagian Pengawasan pada BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
2. Bagian Akuntan pada BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
3. Bagian Verifikasi pada BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

b. Sampel penelitian

Keseluruhan populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni instansi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) perwakilan provinsi riau, melalui penelitian, dalam wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan, namun, disini pedoman pertanyaan hanya masalah pokok saja, sehingga responden masih mempunyai kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku sehingga tidak menutup kemungkinan perluasan materi yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawamcara bebas terpimpin).

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum dalam praktek dilapangan mengenai tugas pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan 3 (tiga) orang pejabat badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi riau.
- c. Studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin ,data-data sekunder, berkaitan dengan masalah yang penulis teliti

6. Metode Analisis Data

Adapun data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu : kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus dan data diperoleh dari responden diambil untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan metode induktif, yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah atau skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini, Dalam bab ini juga terdapat Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat sejarah Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, visi misi BPKP Perwakilan Provinsi Riau, tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang undang-undang dasar dan Negara hukum, pemerintahan daerah, kebijakan dan jenis kebijakan pemerintahan, badan pengawasan keuangan dan pembangunan, pengawasan, keuangan daerah yang timpang

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang tugas badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral dan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU